

Mengingat

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 421.1/975 /05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP,

Dasar : a. Proposal dari Penyelenggara PAUD Kasih Bunda II Pagubugan Kecamatan Binangun Nomor : 421.4 / 03 / II 2016 tanggal 18 Februari 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Binangun Nomor : 421.1/059/II/2016 tanggal,19 Februari 2016 perihal permohonan ijin operasional PAUD KASIH BUNDA II;

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa Pagubugan Kecamatan Binangun selaku,Pendiri / Penyelenggara PAUD KASIH BUNDA II Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan

yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu

diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

- Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

Nama

Pemerintah Desa Pagubugan

Alamat

Jl.Kenari Desa Pagubugan

Kecamatan Binangun.

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan

Nama Lembaga :

PAUD KASIH BUNDA II

Alamat

Jl.Kenari No.14A RT.10 RW.03 Desa Pagubugan Kecamatan

Binangun

- Tanggal berdiri :

30 Oktober 2008

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP PADA TANGGAL : 1 - 03 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA UPATEM OLACAP

> WARSONO, SH,M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009